



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/5172/434.201/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 12 Nopember 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD NURUD DHOLAM                                     |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                      |
| 3. Alamat                  | : Dusun Morsongai Desa Nagasareh                        |
| 4. Kecamatan               | : BANYUATES   |
| 5. Nama Pengelola          | : KURROTUL AINIYAH                                      |
| 6. Nama Yayasan            | : YSPI NURUT DHOLAM                                     |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Morsongai Desa Nagasareh<br>Kecamatan Banyuates |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 30 Nopember 2015 Nomor 426                            |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 12 Desember 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 12 DESEMBER 2022.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**

Pembina Tingkat I

NIP.19710106 199304 1 001